



SALINAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 729 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan dan menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Mengingat:
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja, serta peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pelaksanaan analisis, perekayasa, penerapan teknologi dan uji coba keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. pelaksanaan pemberdayaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja diklasifikasi dalam 2 (dua) kelas yaitu:

- a. Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- b. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BAB II

BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pelaksanaan analisis, perekayasa, penerapan teknologi dan uji coba keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. pelaksanaan pemberdayaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pelayanan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan; dan
- d. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, urusan perbendaharaan, akuntansi, dan penyusunan laporan barang milik negara.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 12

Bidang Pelayanan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pemeriksaan, analisis, perekayasa dan penerapan teknologi, serta uji coba pengujian dan pemeriksaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelayanan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, dan rujukan pengujian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
- b. pelaksanaan pemeriksaan, kalibrasi, dan rujukan pemeriksaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pelaksanaan analisis di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. pelaksanaan perekayasa dan penerapan teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- e. pelaksanaan uji coba pengujian dan pemeriksaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 14

Bidang Pelayanan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- b. Seksi Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melakukan pengujian, kalibrasi, dan rujukan pengujian, serta pemeriksaan, kalibrasi dan rujukan pemeriksaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Seksi Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melakukan analisis, perekayasa dan penerapan teknologi, serta uji coba pengujian dan pemeriksaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 16

Bidang Penyelenggaran dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja, uji kompetensi, uji coba kompetensi, dan pemberdayaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penyelenggaran dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. pelaksanaan uji kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

- c. pelaksanaan uji coba kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- d. pelaksanaan pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, serta kerja sama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 18

Bidang Penyelenggaran dan Pemberdayaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggaraan; dan
- b. Seksi Pemberdayaan.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja, dan uji kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan uji coba kompetensi, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, serta kerja sama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III

BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 20

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja,
- d. pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, serta kerja sama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 22

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c. Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

- (2) Seksi Pelayanan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melakukan pengujian dan pemeriksaan, serta analisis di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan peningkatan kapasitas tenaga keselamatan dan kesehatan kerja, uji kompetensi, pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran, serta kerja sama kelembagaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Pada masing-masing unit pelaksana teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar atau Kepala Balai yang bersangkutan.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus menyusun peta bisnis proses.

Pasal 27

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di Unitnya.

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI
ESELON

Pasal 34

- (1) Kepala Balai Besar merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Balai Besar merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.

- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Besar adalah jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII

LOKASI

Pasal 35

Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berlokasi di Makassar.

Pasal 36

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja berlokasi di Bandung, Medan, Samarinda dan Jakarta.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Nama, lokasi, eselonisasi, kedudukan, dan wilayah kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bagan Organisasi Balai Besar dan Balai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Perubahan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh ketentuan yang mengatur mengenai Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Surabaya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan adanya pengaturan lebih lanjut.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2015

MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1312

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Budiman, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA

Nama, Lokasi, Eselonisasi, Kedudukan, dan Wilayah Kerja

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5	6
1	Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Makassar	II.b	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Prov. Sulsel, Sultera, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
2	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Bandung	III.a	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.
3	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Medan	III.a	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumsel, dan Bengkulu.

No.	Nama UPT	Lokasi	Eselon	Kedudukan	Wilayah Kerja
1	2	3	4	5	6
4	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Samarinda	III.a	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Provinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel dan Kaltara.
5	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Jakarta	III.a	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

M. HANIF DHAKIRI


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Budiman, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA





Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Budiman, SH
NIP. 19600324 198903 1 001

MENTERI
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI